

PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK. xxx, agama Islam, alamat di KTP di Kota Tangerang Provinsi Banten, alamat tinggal sekarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rini Ichtiarini, S.H. dan Kawan-kawan, Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CAHAYA BINTANG & REKAN beralamat di komplek Ruko Koperindag Tambun Residence Blok B, No. 8, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, 17510, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: gunawanwbsn348@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 478/Adv/III/2024/PA.Ckr tanggal 15 Maret 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat KTP di Tangerang Provinsi Banten, alamat tinggal sekarang di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberika kuasa kepada Edi Koko Wibowo, S.H. dan Kawan, para advokat dan konsultan Hukum para advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum EK. WIBOWO, S.H. & PARTNERS, berkedudukan

dan berkantor di Jl. H. Mogo No. 8, Kampung Bengkoang Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: evaangraeni@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/EKW/SK/III/2024, tertanggal 27 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 517/Adv/IV/2024/ PA.Ckr tanggal 1 April 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3909/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Menghukum Penggugat (Terbanding) agar memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat (Pembanding) untuk bertemu dengan anak tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Bahwa saat putusan diucapkan tanggal 7 Maret 2024 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3909/Pdt.G/2023/PA.Ckr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari 19 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 dan telah diverifikasi tanggal 26 Maret 2024 oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/ dahulu Tergugat perkara nomor 3909/Pdt.G/2023/ PA. Ckr tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3909/Pdt.G/2023/ PA. Ckr, tanggal 7 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya pada perkara Nomor : 3909/Pdt.G/2023/ PA.Ckr, yang telah di periksa di Pengadilan Agama Cikarang.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*

Verklaard) atau Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem atau Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscuur Libel*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tetap pasangan suami istri yang sah dan akta Perkawinan nomor XXXX tetap berlaku ;
3. Menolak hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak (hak pemeliharaan) Anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan akta Kelahiran dengan XXXX , tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya(*ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2024 melalui aplikasi e-Court;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah diunggah pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya

memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh PEMBANDING/Dahulu Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruhnya dalil-dalil PEMBANDING/Dahulu Tergugat dan Permohonan Banding dalam Pokok Perkara;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 3909/Pdt.G/2023/PA.Ckr, Tertanggal 07 Maret 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSİ:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya Serta memutuskan dan “mengadili sendiri”
1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Dahulu Tergugat;
2. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat pengadilan;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 melalui aplikasi e-Court;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Cikarang telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *inzage* secara elektronik kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 3909/Pdt.G/2023/PA.Ckr;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) banding sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3909/Pdt.G/2023/PA.Ckr masing-masing tanggal 25 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 5 Juni 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 132/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 5 Juni 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2024 dan pada saat putusan yang dimohonkan banding *a quo* dijatuhkan secara elektronik serta dihadiri oleh kuasa Hukum Pembanding, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding yaitu pada hari ke 12 (dua belas) setelah putusan dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan

kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3909/Pdt.G/2023/PA.Ckr, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu Achmad Djudairi Rawiyan, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi berkenaan dengan adanya gugatan ada kesalahan identitas (*error in persona*), *Nebis in Idem*, gugatan Penggugat premature, gugatan mengandung kekacauan dan ketidak jelasan (*obscuur Libel*) karena dasar peristiwa gugatan atau fakta gugatan tidak jelas dan posita dan petitum saling bertentangan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan hal tersebut juga bukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan, baik relatif maupun absolut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan sendiri oleh karena itu patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam konvensi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah masalah perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Cikarang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 130 HIR dan upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, dengan mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan tetapi tidak berhasil,

sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan yang menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat/Pembanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri disamping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mendalilkan bahwa setelah kurang lebih 2 tahun menikah, sekitar tahun 2015 terjadi perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding yang mengakibatkan pertengkaran di dalam rumah tangga, setelah dilakukan komunikasi bahwa adanya pengakuan dari Pembanding pernah ke tempat Spa yang pada akhirnya terjadi keributan besar dan sudah melibatkan pihak ketiga yaitu (orang tua) dari Pembanding untuk melakukan perdamaian, Terbanding dengan Pembanding telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan perselisihan diantara Terbanding dengan Pembanding masih terus terjadi diantaranya pernah terjadi pembantu rumah tangga (ART) dari yayasan pernah menyampaikan dengan ketakutan kepada Terbanding bahwa Pembanding pernah meminta kepada pembantu rumah tangga (ART) untuk memegang alat fital laki-laki dan meminta dipijat badannya, Terbanding pernah menemukan bukti komunikasi Chat Whatsapp di HP

Pembanding untuk mengajak perempuan atas nama XX chek-in di Hotel Cikarang, Terbanding telah menemukan Transaksi kartu kredit di email Tergugat Chek-in di Hotel Cikarang dengan perempuan atas nama XX dan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 Terbanding mendapatkan keterangan dan pengakuan dari pembantu rumah tangga (ART) yang baru bekerja selama 2 (dua) hari meminta agar dipulangkan, dikarenakan ART tersebut telah mendapatkan pelecehan yang tidak pantas dari si Pembanding dan sekitar tanggal 06 Agustus 2023 saya sudah tidak serumah atau sudah pisah ranjang dengan Pembanding dan Terbanding tinggal di Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena diduga memiliki hubungan dengan wanita lain;
2. Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
3. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Terbanding menyatakan Pembanding mempunyai wanita idaman lain (Wil), sedangkan Pembanding menyatakan tidak benar, dari alasan dan keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan saling adanya tuduhan/perselisihan tersebut ini membuktikan adanya benih-benih keretakan, karena di dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan

antara Pembanding dengan Terbanding untuk itu sudah tidak ada, dimana Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana di atas dan pula berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Tebanding maupun Pembanding bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena diduga memiliki hubungan dengan wanita lain dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, maka hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqonghalidzoh*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab dari percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu diihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sedangkan perkara *a quo* ternyata Terbanding menghendaki perceraian sedangkan Pembanding tidak bersedia bercerai bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah hidup berpisah rumah, dengan demikian perkawinan *a quo* sulit untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami isteri

dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مَرَّتَانِ فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِجْسَانٍ.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa :

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing

tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan *a quo* berkenaan perceraian tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu berkenaan tuntutan Terbanding tentang hak asuh terhadap anak hasil perkawinannya dengan Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bila mana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dimana anak tersebut ternyata belum mumayyiz yang barang tentu masih membutuhkan kasih dan sayang serta belaian dari seorang ibu juga pada usia tersebut anak lebih dekat pada Ibu sehingga yang menjadi pertimbangan dan putusannya tentang hal itu sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih dan sebagai dasar dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun

demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap ayahnya (Pemanding), maka Pemanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada Pemanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses kepada Pemanding dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dinilai secara substansial telah dipertimbangkan dalam putusan ini, karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3909/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 7 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konvensi *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang hak asuh anak bernama bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, agar ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena terhadap hak asuh anak menjadi sengketa diantara kedua orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menetapkan mana yang lebih berhak untuk itu, karena antara Pemanding dengan Terbanding telah bercerai, sedangkan terhadap hal ini telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang walaupun telah ditetapkan berada pada pihak ibunya namun demikian sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk memberikan kasih dan sayangnya setiap waktu, oleh

karena itu apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3909/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 7 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Suryadi, S.H.,M.H., dan Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Suryadi, S.H.,M.H

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).